

TENTANG

" PENCATATAN PENDUDUK "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa untuk mengadakan keseragaman dalam daftar isian, kegiatan laporan, jadwal laporan dan organisasi pelaksanaan pertanggung jawaban serta ketertiban dan keamanan penduduk dalam wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk mengadakan pencatatan penduduk dengan disertai pengeluan anKartu Tanda Penduduk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk.I/2/Instruk.PM/1976 tanggal 24 Januari 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
" PENCATATAN PENDUDUK "

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dengan :

- a. Keluarga : 1. Suami-isteri atau suami-isteri dan anak - anaknya yang bertempat tinggal serumah ;
2. Seseorang laki-laki/perempuan dan anak - anaknya yang bertempat tinggal serumah ;
- b. Kepala Keluarga ; 1. Dalam hal yang dimaksudkan sub. a Nomor 1 suami.
2. Dalam hal yang dimaksudkan sub. a Nomor 2 laki-laki atau perempuan ;
- c. Kepala Rumah : Seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala Rumah
- d. Orang yang berdiri sendiri : Orang yang termasuk/tidak termasuk dalam - suatu keluarga yang dimaksud sub a diatas dan
1. pada akhir tahun yang berjalan telah ber-
umur 16 tahun.
2. pernah kawin.
- e. Anak : Anak yang sah, anak yang disahkan, Anak yang lahir diluar nikah yang diakui menurut hukum

- f. Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.
- g. Daerah Kotamadya : Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- h. Pengusaha/Pemimpin dari salah satu tempat yang dimaksud masing-masing -
dalam pasal 7, 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah ini -
ialah :
Setiap orang yang dalam kenyataannya memegang Pimpin
an tempat-tempat itu.
- i. Penduduk : Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, di-
maksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan mengingat pasal
4.
- j. Kartu tanda penduduk:Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo
kerto.

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah Kotamadya diadakan pencatatan penduduk.
- (2) Pencatatan Penduduk dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Penduduk, formulir-formulir dan daftar-daftar yang di
perluhan, ditetapkan oleh Kepala Daerah atau menurut ketetapan-ketetap-
an dari instansi atasan.

Pasal 3

- (1) Yang dianggap sebagai penduduk ialah :
 - a. Mereka yang bertempat tinggal tetap dalam daerah Kotamadya.
 - b. Mereka yang tidak bertempat tinggal tetap dalam daerah Kotamadya, tetapi
sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan lamanya dalam satu tahun ada dalam daerah
Kotamadya ;
 - c. Mereka yang karena jabatannya diwajibkan untuk bertempat tinggal dalam Da
erah Kotamadya ;
 - d. Mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum harus memenuhi kewajib-
an dalam daerah Kotamadya ;
 - e. Mereka yang menjalankan pekerjaan yang terutamanya dalam daerah Kotamadya dan
/atau kekayaannya dalam daerah Kotamadya ;
 - f. Mereka yang melakukan sesuatu pekerjaan berkeliling, bilamana majikannya-
bertempat tinggal dalam daerah Kotamadya dan/atau bilamana perusahaannya-
berkedudukan didaerah tersebut.

Sub. b sampai dengan f. kecuali bilamana mereka dapat membuktikan dengan
keterangan-keterangan yang sah, bahwa mereka telah mempunyai tempat tina-
gal lain.
- (2) Sebagai tempat tinggal tetap dianggap rumah/tempat mereka biasa bermalam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan peraturan ini yang tidak dianggap sebagai penduduk adalah:

Anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota-anggota Bangsa -
Asing dari Organisasi Internasional, beserta keluarganya.

B A B II

KEMAJIBAN LAPORAN PENDUDUK

PENDUDUK

Pasal 5

Dengan tidak mengubah ketentuan pasal 7 dan pasal 8 dan 9 maka
yang diwajibkan memberikan laporan kepada desa untuk pencatatan penduduk
ialah :

- a. Setiap keluarga untuk dirinya sendiri beserta keluarganya yang ada se-
rumah ;
- b. Setiap kepala rumah :
 1. Untuk dirinya sendiri ;
 2. Untuk orang lainnya yang ada serumah ;
- c. Setiap orang yang berdiri sendiri ;

Pasal 6

Laporan dimaksud pasal 5 dilakukan dalam batas waktu 14 (empat belas)
hari setelah yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3
ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, yaitu dengan mengisi suatu formulir
yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

I. Untuk Kepala Keluarga :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran ;
- e. Kebangsaan ;
- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Pekerjaan ;
- h. Alamat (nama jalan dan nomor rumah) ;
- i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir ;
- j. Tanggal menempati alamat yang dimaksud sub h : tanggal kepindahan ke
alamat ;
- k. Susunan keluarganya (lengkap seperti yang dimaksud sub a, b, c, d, dan
ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan kepala keluarga).

II. Untuk Kepala Rumah :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
- d. tanggal, tempat dan negeri kelahiran ;
- e. Kebangsaan ;
- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Alamat (nama jalan dan nomor rumah) ;
- h. Nama-nama orang lainnya serumah (lengkap seperti yang dimaksud sub a,

b,c dan e ditambah dengan keterangan tentang hubungan dengan Kepala rumah)

i. Tanggal meberka menempati tempat yang dimaksud sub g.

III. Untuk orang yang berdiri sendiri :

- a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
- b. Laki-laki/perempuan ;
- c. Status sipil (belum kawin/kawin/janda/bercerai) ;
- d. Tanggal, tempat dan negeri kelahiran ;
- e. Kebangsaan ;
- f. Agama/kepercayaan ;
- g. Pekerjaan ;
- h. Alamat (nama jalan dan nomor rumah) ;
- i. Tempat tinggal/alamat yang terakhir ;
- j. Tanggal menempati alamat yang dimaksud sub h dan tanggal kepindahan.
- k. Hubungan dengan Kepala Keluarga/kepala rumah.

Pasal 7

Pengusaha suatu tempat penginapan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 35/DPRD/1955 tanggal 10 Agustus 1955 dengan perubahan-perubahannya tentang rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, mengenai :

- a. Semua orang yang dalam bulan lalu menginap sekurang-kurangnya satu bulan dalam tempat penginapannya ;
- b. Semua orang yang dimaksud sub a, yang dalam bulan lalu meninggalkan tempat penginapannya ;

Pasal 8

Pimpinan suatu rumah sakit, rumah sakit jiwa, sanatorium dan tempat-tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swasta diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan ;

- a. Semua orang yang hingga bulan lalu ada ditempat-tempat tersebut diatas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
- b. Semua orang yang dimaksud dalam sub a pasal ini dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu ;

Pasal 9

Pimpinan suatu Rumah Piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa itu, yang diusahakan oleh swasta wajib melaporkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan :

- a. Semua orang yang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut diawat ditempat-tempat itu ;
- b. Semua orang dimaksud dalam sub a pasal ini, yang dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu ;

Pasal 10

- (1) Keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 dan laporan yang dimaksud dalam - pasal 7, 8, dan 9 dibuat rangkap 3 pada waktu penyerahan keterangan di atas diberikan tanda penerimaan.
- (2) Laporan-laporan tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 5^o tiap-tiap bulan
- (3) a. Formulir-formulir tersebut dalam pasal 6 sub I, II, III, dalam pasal 7 dan dalam pasal 8, dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah).
 - b. Untuk rumah piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan atau orang cacat, asrama dan tempat lainnya yang serupa tersebut dalam pasal 9, formulir-formulir tersebut dapat diperoleh di Kantor Kepala Daerah atau di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan cuma-cuma.
- (4) Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur, seterimanya keterangan /laporan tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mengirimkan sehelai ke terangan/laporan kepada Kepala Daerah lewat Camat.

Pasal 11

Menyimpang dari ketentuan tentang batas waktu dimaksud dalam pasal 6, maka pada permulaan berlakunya Peraturan Daerah ini, laporan mengenai mereka yang terkena pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, baik yang pernah maupun yang belum pernah tercatat sebagai penduduk, harus dilakukan oleh si wajib lapor dimaksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya pada akhir bulan keenam, sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III

KARTU KELUARGA

Pasal 12

- (1) Untuk setiap keluarga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga yang dapat diperoleh di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut biaya - yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- (2) Dalam Kartu Keluarga harus dicatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Kedudukan dalam keluarga (Kepala Keluarga, anggota keluarga) ;
 - d. Kedudukan kekeluargaan terhadap kepala keluarga (suami, isteri, anak, adik pembantu dan lain-lain) ;
 - e. Umur (tanggal kelahiran) ;
 - f. Tempat kelahiran ;
 - g. Tempat tinggal yang terakhir, sebelumnya ;
 - h. Tempat tinggal/alamat ;
 - i. Pekerjaan/jabatan ;
 - j. Tanggal mulai menjadi penduduk ;
 - k. Kebangsaan ;

- l. Agama/kepercayaan ;
- m. Dapat membaca huruf latin, arab, daerah atau buta huruf ;
- n. Pendidikan ;
- o. Keterangan.

(3) Perumahan samping (pavilyun) yang tidak mempunyai nomor sendiri, dianggap menjadi bagian rumah induknya.

B A B IV
KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3, setiap penduduk dalam Daerah Kotamadya yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan atau yang sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini bagi mereka yang namanya telah dilaporkan seperti dimaksud/pasal/7 sub a yang menurut keadaan oleh Kepala Daerah dianggap sebagai penduduk, diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang tersebut pada pasal 4.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas, diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :
 - a. Nama (lengkap nama kecil, nama tua) ;
 - b. Laki-laki/perempuan ;
 - c. Kebangsaan ;
 - d. Agama/kepercayaan ;
 - e. Pekerjaan ;
 - f. Tempat dan tanggal lahir ;
 - g. Tempat tinggal/alamat (nama jalan dan nomor rumah) ;
 - h. Nomor Kartu Keluarga.
- (2) Disobelah bawah Kartu Tanda Penduduk disediakan ruangan untuk cap ibu jari tangan kiri atau tanda tangan menerjang pas-photo.
- (3) Tiap-tiap 3 (tiga) tahun sekali Kartu Tanda Penduduk harus diganti.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, rusak atau menjadi sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dibaca, maka yang berkepentingan diwajibkan membaruti Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Jika Kartu Tanda Penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan baru untuk dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk baru.

- (1) Mereka yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk diharuskan mengambil di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan dengan dipungut biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah).
- (2) Setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk harus disertai dengan menunjukkan Kartu Keluarga kecuali yang tersebut pada pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Jika sesudah dilakukan pencatatan terjadi perubahan berhubung dengan kelahiran, perkawinan, rujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama kaum nama tua nama kecil, pengesahan/pengangkatan/pengakuan anak, perubahan kebangsaan, perubahan tempat tinggal di daerah Kotamadya maka yang diwajibkan mencatat diri - sebagai dimaksud dalam pasal 5, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan melaporkan perubahan ini kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 7, 8, 9 dan 16 tiap tiap orang yang menerima surat panggilan Kepala Daerah atau Kepala Desa yang bersangkutan, wajib datang untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai pencatatan penduduk.

Pasal 18

- (1) Mereka yang telah dicatat sebagai penduduk dan yang akan meninggalkan Daerah Kotamadya karena pindah ketempat/negeri lain, diwajibkan melaporkan kepindahannya pada Kantor Kepala Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum meninggalkan daerah Kotamadya.
- (2) Kepada mereka yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan suatu biaya pindah, dengan dipungut biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebesar Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah).
- (3) Mereka yang pindah tempat dari daerah lain ke daerah Kotamadya, diwajibkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah kepindahannya itu memberitahukan kepada Kepala Desa ditempat tinggal baru untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru.

B A B V

KETENTUAN SANKSI HUKUMIAH

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ancaman hukuman itu dijatuhkan perlu diadakan :

1. Peringatan baik lisan maupun tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi bagi pelanggaran pertama ;

2. Paksaan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bagi pelanggaran kedua.

(2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belumlah satu tahun sejak penghukuman dahulu atas si-tersalah karena pelanggaran sejenis yang tidak dapat diubah lagi, maka si pelangga dapat dihukum sampai lipat dua kali maximum dari hukuman-hukuman yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

Selain dari pejabat yang umumnya diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka untuk pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diwajibkan juga kepada Kepala Seksi Kependudukan (sub Direktorat Pemerintahan), Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum, Camat dan Kepala Desa.

D A B VI

P E M U T U P

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pencatatan Penduduk.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Mojokerto, 13 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. / ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. / ttd.

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO


Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425